



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 22/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WIJAYA ALIAS IJAY BIN ENKGUS KUSTAMAN;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/14 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bojongereun Rt.01/04 Desa cibeusi
Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 22/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 22/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan WIJAYA alias IJAY bin ENKGUS KUSTAMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap WIJAYA alias IJAY bin ENKGUS KUSTAMAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :-1 (satu) set Mixer merk Philips warna putih-1 (satu) buah kasur merk garden warna merah marun motif bunga ukuran 200 cm x 120 cm-1 (satu) buah selimut warna coklat 1 (astu) buah selimut warna merah muda-1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Grandprime warna putih AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN
4. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Tunggal

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa berjalan melewati rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) yang bersebelahan dengan rumah terdakwa, mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong kemudian muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berharga yang berada didalam rumah tersebut, karena rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) bersebelahan dengan rumah terdakwa maka terdakwa masuk kedalam rumah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor22/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) dengan cara naik terlebih dahulu ke atap genting rumah terdakwa kemudian berjalan menuju atap genting rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) selanjutnya terdakwa membuka genting rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) sehingga badan terdakwa bisa masuk kedalam ruang antara genting dan plafon rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) kemudian terdakwa menjebol plafon untuk turun dan berada didalam rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) setelah terdakwa berada dirumah tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi Merk LG ukuran 29 Inch warna hitam, 1 (satu) buah kasur gurlung warna merah, 1 (satu) buah lampu duduk warna biru, 1 (satu) unit blender merk miyako warna putih, 1 (satu) unit oven merk Kirin warna putih, 1 (satu) unit kipas angin merk cocmos warna hitam, 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merek rinai warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) set mixer merk philips warna putih, 1 (satu) buah kasur merek garden warna merah marun motif bunga, 1 (satu) buah selimut warna coklat, dan 1 (satu) buah selimut warna merah muda.

Bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil dari rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) kemudian terdakwa simpan didalam rumahnya untuk selanjutnya terdakwa menjualnya secara online di akun facebook milik terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.035.000,-(tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUSMIN NURYADIN BIN SAEFUDIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 22 Nopember 2020 sekira jam 05.30 Wib di Dusun Bojongereun Rt.001/004 Desa Cibeusi Kec.Jatinangor Kab.Sumedang-
 - bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Televisi merk LG ukuran 29 Inch warna Hitam, 1 (satu) buah Kasur Gulung warna merah, 1 (satu) buah Lampu duduk (lampu belajar) warna biru, 1 (satu)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Smd



unit Blender merk miako warna putih,1 (satu) unit Oven merk Kirin warna putih,1 (satu) buah Kipas Angin merk Cosmos warna hitam,1 (satu) buah Kompor Gas dua tungku merk Rinai warna Hitam,1 (satu) buah Tabung Gas Merk Elpiji ukuran 3 Kg,1 (satu) buah Setrika merk Philips warna putih,1 (satu) buah Softener ukuran ½ Kg warna ungu,1 (satu) set Mixer merk Philips warna putih berikut dusnya,1 (satu) buah kasur merk garden warna merah marun motif bunga ukuran 200 cm x 120 cm,1 (satu) buah selimut warna coklat,1 (satu) buah selimut warna merah muda, kesemua barang tersebut milik Saksi-Saksi

- bahwa sebelum barang-barang tersebut hilang Saksi menyimpan barang milik Saksi tersebut didalam rumah Saksi dan Saksi meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan pintu depan terkunci gembok sedangkan pintu belakang dalam keadaan terkunci slot dari dalam rumah
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung pencurian tersebut namun dapat Saksi perkirakan terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut dengan cara awalnya terdakwa memanjat rumah milik Saksi lalu sampai diatas genting rumah kemudian terdakwa membuka genting tersebut sehingga terdakwa masuk kedalam plafon lalu merusak/menjebol plafon tersebut kemudian terdakwa loncat kedalam rumah sampai akhirnya pelaku bisa berada didalam rumah selanjutnya terdakwa mengambil/mencuri barang tersebut setelah itu terdakwa berhasil kabur dengan cara membuka pintu belakang rumah yang dikunci slot dari dalam

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BAMBANG SUDRAJAT Bin EKA KENEN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 22 Nopember 2020 sekira jam 05.30 Wib di Dusun Bojongereun Rt.001/004 Desa Cibeusi Kec.Jatinangor Kab.Sumedang
- bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Televisi merk LG ukuran 29 Inch warna Hitam,1 (satu) buah Kasur Gulung warna merah,1 (satu) buah Lampu duduk (lampu belajar) warna biru,1 (satu) unit Blender merk miako warna putih,1 (satu) unit Oven merk Kirin warna putih,1 (satu) buah Kipas Angin merk Cosmos warna hitam,1 (satu) buah Kompor Gas dua tungku merk Rinai warna Hitam,1 (satu) buah Tabung Gas Merk Elpiji ukuran 3 Kg,1 (satu) buah Setrika merk Philips warna putih,1 (satu) buah Softener ukuran ½ Kg warna ungu,1 (satu) set Mixer merk Philips



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih berikut dusnya,1 (satu) buah kasur merk garden warna merah marun motif bunga ukuran 200 cm x 120 cm,1 (satu) buah selimut warna coklat,1 (satu) buah selimut warna merah muda, kesemua barang tersebut milik Saksi-Saksi

- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian pencurian tersebut awalnya ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi lalu datang Saksi RUSMIN bahwa rumahnya telah kebongkaran dan barang yang berada didalam rumahnya telah hilang ada yang mencuri
- Bahwa Terdakwa akhirnya dapat tertangkap awalnya setelah korban yaitu Saksi RUSMIN NURYADIN melaporkan kejadian pencurian yang dialaminya ke Polsek Jatinangor, lalu beberapa jam kemudian korban mendatangi Saksi dan memberitahukan kepada Saksibahwa korban akan memancing Terdakwa pencurian tersebut berdasarkan awalnya korban melakukan pencarian barang di Media Sosial yaitu Facebook di Handphone miliknya, pada saat itu terlihat di Grup Jual-Beli barang berupa 1 (satu) set Mixer merk Philips yangdicurigai barang tersebut milik
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memanjat rumah milik korban lalu sampai diatas genting rumah kemudian Terdakwa membuka genting tersebut sehingga Terdakwa masuk kedalam plafon lalu merusak/menjebol plafon tersebut kemudian Terdakwa loncat kedalam rumah sampai akhirnya Terdakwa bisa berada didalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil/mencuri barang tersebut kemudian Terdakwa membuka kunci slot pintu belakang rumah yang dikunci dari dalam selanjutnya Terdakwa membawa barang tersebut lalu disimpan didalam rumah milik Terdakwa

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ADING APANDI Bin ABDAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 22 Nopember 2020 sekira jam 05.30 Wib di Dusun Bojongereun Rt.001/004 Desa Cibeusi Kec.Jatinangor Kab.Sumedang
 - bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Televisi merk LG ukuran 29 Inch warna Hitam,1 (satu) buah Kasur Gulung warna merah,1 (satu) buah Lampu duduk (lampu belajar) warna biru,1 (satu) unit Blender merk miako warna putih,1 (satu) unit Oven merk Kirin warna putih,1 (satu) buah Kipas Angin merk Cosmos warna hitam,1 (satu) buah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor22/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompas Gas dua tungku merk Rinai warna Hitam,1 (satu) buah Tabung Gas Merk Elpiji ukuran 3 Kg,1 (satu) buah Setrika merk Philips warna putih,1 (satu) buah Softener ukuran ½ Kg warna ungu,1 (satu) set Mixer merk Philips warna putih berikut dusnya,1 (satu) buah kasur merk garden warna merah marun motif bunga ukuran 200 cm x 120 cm,1 (satu) buah selimut warna coklat,1 (satu) buah selimut warna merah muda, kesemua barang tersebut milik Saksi-Saksi

- bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian pencurian tersebut awalnya ketika saksi sedang berjalan kaki dari rumah hendak berangkat kerja, lalu melihat kondisi rumah saksi RUSMIN ternyata pintu belakang rumahnya terbuka kemudian saksi langsung menelpon saksi RUSMIN untuk memberitahu keadaan rumahnya, tidak lama kemudian saksi RUSMIN datang kemudian mengecek rumahnya yang ternyata barang-barang miliknya telah hilang ada yang mencuri
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun saksi mendapat informasi dari warga bahwa Terdakwa dipancing oleh korban dikarenakan Terdakwa menjual barang hasil curian di Facebook yang akhirnya Terdakwa berhasil diamankan ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. AJI HADRIAN(ALM) TATANG SUPARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 22 Nopember 2020 sekira jam 05.30 Wib di Dusun Bojongereun Rt.001/004 Desa Cibeusi Kec.Jatinangor Kab.Sumedang
- bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Televisi merk LG ukuran 29 Inch warna Hitam,1 (satu) buah Kasur Gulung warna merah,1 (satu) buah Lampu duduk (lampu belajar) warna biru,1 (satu) unit Blender merk miako warna putih,1 (satu) unit Oven merk Kirin warna putih,1 (satu) buah Kipas Angin merk Cosmos warna hitam,1 (satu) buah Kompas Gas dua tungku merk Rinai warna Hitam,1 (satu) buah Tabung Gas Merk Elpiji ukuran 3 Kg,1 (satu) buah Setrika merk Philips warna putih,1 (satu) buah Softener ukuran ½ Kg warna ungu,1 (satu) set Mixer merk Philips warna putih berikut dusnya,1 (satu) buah kasur merk garden warna merah marun motif bunga ukuran 200 cm x 120 cm,1 (satu) buah selimut warna coklat,1 (satu) buah selimut warna merah muda, kesemua barang tersebut milik Saksi-Saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor22/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian pencurian tersebut awalnya ketika saksi sedang berjalan kaki dari rumah hendak berangkat kerja, lalu melihat kondisi rumah saksi RUSMIN ternyata pintu belakang rumahnya terbuka kemudian saksi langsung menelpon saksi RUSMIN untuk memberitahu keadaan rumahnya, tidak lama kemudian saksi RUSMIN datang kemudian mengecek rumahnya yang ternyata barang-barang miliknya telah hilang ada yang mencuri
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun saksi mendapat informasi dari warga bahwa Terdakwa dipancing oleh korban dikarenakan Terdakwa menjual barang hasil curian di Facebook yang akhirnya Terdakwa berhasil diamankan
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp.735.000.-(Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. SAEFUL HIDAYAT BIN (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 22 Nopember 2020 sekira jam 05.30 Wib di Dusun Bojongereun Rt.001/004 Desa Cibeusi Kec.Jatinangor Kab.Sumedang
- bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Televisi merk LG ukuran 29 Inch warna Hitam,1 (satu) buah Kasur Gulung warna merah,1 (satu) buah Lampu duduk (lampu belajar) warna biru,1 (satu) unit Blender merk miako warna putih,1 (satu) unit Oven merk Kirin warna putih,1 (satu) buah Kipas Angin merk Cosmos warna hitam,1 (satu) buah Kompor Gas dua tungku merk Rinai warna Hitam,1 (satu) buah Tabung Gas Merk Elpiji ukuran 3 Kg,1 (satu) buah Setrika merk Philips warna putih,1 (satu) buah Softener ukuran ½ Kg warna ungu,1 (satu) set Mixer merk Philips warna putih berikut dusnya,1 (satu) buah kasur merk garden warna merah marun motif bunga ukuran 200 cm x 120 cm,1 (satu) buah selimut warna coklat,1 (satu) buah selimut warna merah muda, kesemua barang tersebut milik Saksi-Saksi
- bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian pencurian tersebut awalnya ketika saksi sedang berjalan kaki dari rumah hendak berangkat kerja, lalu melihat kondisi rumah saksi RUSMIN ternyata pintu belakang rumahnya terbuka kemudian saksi langsung menelpon saksi RUSMIN untuk memberitahu keadaan rumahnya, tidak lama kemudian saksi RUSMIN datang kemudian

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor22/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek rumahnya yang ternyata barang-barang miliknya telah hilang ada yang mencuri

- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun saksi mendapat informasi dari warga bahwa Terdakwa dipancing oleh korban dikarenakan Terdakwa menjual barang hasil curian di Facebook yang akhirnya Terdakwa berhasil diamankan
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp.735.000.-(Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira jam 02.30 Wib ketika Terdakwa sedang berjalan kaki pulang kerumah sehabis dari kontrakan orangtua Terdakwa
- Bahwa Terdakwa melihat rumah tetangga Terdakwa sedang dalam keadaan kosong/tidak ada penghuni, pada saat itu Terdakwa melihat pintu rumahnya dalam keadaan dikunci gembok, setibanya Terdakwa didalam rumah Terdakwa, Terdakwa berfikir apakah Terdakwa akan melakukan pencurian rumah tersebut atau tidak, setelah + 30 menit Terdakwa berfikir akhirnya timbul niatan Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut, lalu Terdakwa memanjat rumah Terdakwa dan berada diatas genting rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan diatas genting rumah Terdakwa menuju atas genting rumah korban (rumah Terdakwa dengan rumah korban berdempetan) selanjutnya Terdakwa membuka genting rumah korban sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam plafon lalu merusak/menjebol plafon tersebut kemudian Terdakwa loncat kedalam rumah sampai akhirnya Terdakwa bisa berada didalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil/mencuri barang-barang tersebut kemudian Terdakwa membuka kunci slot pintu belakang rumah yang dikunci dari dalam selanjutnya Terdakwa membawa barang tersebut lalu disimpan didalam rumah milik Terdakwa
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Saksi YEYEN dengan maksud untuk meminjam handphone miliknya, setelah Terdakwa berhasil meminjam handphone milik Saksi YEYEN lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa lalu memfoto

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor22/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang berhasil Terdakwa curi tersebut dengan maksud untuk ditawarkan/dijual di Grup Jual Beli melalui media sosial

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set Mixer merk Philips warna putih
- 1 (satu) buah kasur merk garden warna merah marun motif bunga ukuran 200 cm x 120 cm
- 1 (satu) buah selimut warna coklat 1 (satu) buah selimut warna merah muda
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Grandprime warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira jam 02.30 WIB ketika terdakwa berjalan melewati rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) yang bersebelahan dengan rumah terdakwa, mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong kemudian muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berharga yang berada didalam rumah tersebut, karena rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) bersebelahan dengan rumah terdakwa maka terdakwa masuk kedalam rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) dengan cara naik terlebih dahulu ke atap genting rumah terdakwa kemudian berjalan menuju atap genting rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka genting rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) sehingga badan terdakwa bisa masuk kedalam ruang antara genting dan plafon rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) kemudian terdakwa menjebol plafon untuk turun dan berada didalam rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) setelah terdakwa berada dirumah tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi Merk LG ukuran 29 Inch warna hitam, 1 (satu) buah kasur gurlung warna merah, 1 (satu) buah lampu duduk warna biru, 1 (satu) unit blender merk miyako warna putih, 1 (satu) unit oven merk Kirin warna putih, 1 (satu) unit kipas angin merk cocmos warna hitam, 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merek rinai warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) set mixer merk philips warna putih, 1 (satu) buah kasur merk garden warna merah marun motif bunga, 1 (satu) buah selimut warna coklat, dan 1 (satu) buah selimut warna merah muda. Bahwa barang-barang yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terdakwa ambil dari rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) ;

- Bahwa kemudian terdakwa simpan didalam rumahnya untuk selanjutnya terdakwa menjualnya secara online di akun facebook milik terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan diatas bahwa benar terdakwa telah mengambil barang yang berada di dalam rumah saksi RUSMIN NURYADIN ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi Merk LG ukuran 29 Inch warna hitam, 1 (satu) buah kasur gurlung warna merah, 1 (satu) buah lampu duduk warna biru, 1 (satu) unit blender merk miyako warna putih, 1 (satu) unit oven merk Kirin warna putih, 1 (satu) unit kipas angin merk cocmos warna hitam, 1 (satu) buah kompor gas 8 dua tungku merek rinai warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) set mixer merk philips warna putih, 1 (satu) buah kasur merk garden warna merah marun motif bunga, 1 (satu) buah selimut warna coklat, dan 1 (satu) buah selimut warna merah mudadari dalam rumah saksi RUSMIN NURYADIN yang berada di Dusun Bojongreun RT 01 RW 04 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tanpa seizin dan sepengetahuan saksi RUSMIN NURYADIN ;
- Bahwa atas kejadian tersebut menyebabkan saksi RUSMIN NURYADIN mengalami kerugian sebesar Rp.735.000.-(Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **WIJAYA ALS IJAY BIN ENKGUS KUSTAMAN** di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didapat dari keterangan para saksi, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira jam 02.30 WIB ketika terdakwa berjalan melewati rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) yang bersebelahan dengan rumah terdakwa, mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong kemudian muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berharga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam rumah tersebut, karena rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) bersebelahan dengan rumah terdakwa maka terdakwa masuk kedalam rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) dengan cara naik terlebih dahulu ke atap genting rumah terdakwa kemudian berjalan menuju atap genting rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm)

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membuka genting rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) sehingga badan terdakwa bisa masuk kedalam ruang antara genting dan plafon rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) kemudian terdakwa menjebol plafon untuk turun dan berada didalam rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) setelah terdakwa berada dirumah tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi Merk LG ukuran 29 Inch warna hitam, 1 (satu) buah kasur gurlung warna merah, 1 (satu) buah lampu duduk warna biru, 1 (satu) unit blender merk miyako warna putih, 1 (satu) unit oven merk Kirin warna putih, 1 (satu) unit kipas angin merk cocmos warna hitam, 1 (satu buah kompor gas dua tungku merek rinai warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) set mixer merk philips warna putih, 1 (satu) buah kasur merk garden warna merah marun motif bunga, 1 (satu) buah selimut warna coklat, dan 1 (satu) buah selimut warna merah muda. Bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil dari rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm)

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa simpan didalam rumahnya untuk selanjutnya terdakwa menjualnya secara online di akun facebook milik terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan diatas bahwa benar terdakwa telah mengambil barang yang beradadi dalam rumah saksi RUSMIN NURYADIN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Melawan Hukum “ adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan bahwa dengan nyata bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi Merk LG ukuran 29 Inch warna hitam, 1 (satu) buah kasur gurlung warna merah, 1 (satu) buah lampu duduk warna biru, 1 (satu) unit blender merk miyako warna putih, 1 (satu) unit oven merk Kirin warna putih, 1 (satu) unit kipas angin merk cocmos warna hitam, 1 (satu buah kompor gas 8 dua tungku merek rinai warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) set mixer

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk philips warna putih, 1 (satu) buah kasur merek garden warna merah marun motif bunga, 1 (satu) buah selimut warna coklat, dan 1 (satu) buah selimut warna merah mudadari dalam rumah saksi RUSMIN NURYADIN yang berada di Dusun Bojongereun RT 01 RW 04 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barattanpa seizing dan sepengetahuan saksi RUSMIN NURYADIN ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut menyebabkan saksi RUSMIN NURYADIN mengalami kerugian sebesar Rp.735.000.-(Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.4 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira jam 02.30 WIB, di rumah saksi RUSMIN NURYADIN yang berada di Dusun Bojongereun RT 01 RW 04 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Adapun waktu pelaksanaan perbuatan tersebut adalah masuk kategori malam hari dan dimana waktu tersebut diantara terbenam dan terbit matahari

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.5 Yang masuk tempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira jam 02.30 WIB ketika terdakwa berjalan melewati rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) yang bersebelahan dengan rumah terdakwa, mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong kemudian muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berharga yang berada didalam rumah tersebut, karena rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) bersebelahan dengan rumah terdakwa maka terdakwa masuk kedalam rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) dengan cara naik terlebih dahulu ke atap genting rumah terdakwa kemudian berjalan menuju atap genting rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm)



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membuka genting rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) sehingga badan terdakwa bisa masuk kedalam ruang antara genting dan plafon rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) kemudian terdakwa menjebol plafon untuk turun dan berada didalam rumah saksi RUSMIN NURYADIN bin SAIFUDIN (alm) setelah terdakwa berada dirumah tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi Merk LG ukuran 29 Inch warna hitam, 1 (satu) buah kasur gurlung warna merah, 1 (satu) buah lampu duduk warna biru, 1 (satu) unit blender merk miyako warna putih, 1 (satu) unit oven merk Kirin warna putih, 1 (satu) unit kipas angin merk cocmos warna hitam, 1 (satu buah kompor gas dua tungku merek rinai warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) set mixer merk philips warna putih, 1 (satu) buah kasur merk garden warna merah marun motif bunga, 1 (satu) buah selimut warna coklat, dan 1 (satu) buah selimut warna merah muda.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar proses pemidanaan sehingga terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk sebagai berikut:

- 1 (satu) set Mixer merk Philips warna putih
- 1 (satu) buah kasur merk garden warna merah marun motif bunga ukuran 200 cm x 120 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selimut warna coklat 1 (astu) buah selimut warna merah muda
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Grandprime warna putih

Menimbang, bahwa barang bukti diatas milik saksi Rusmin Nuryadin Bin Saifudin maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rusmin Nuryadin Bin Saifudin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WIJAYA ALIAS IJAI BIN ENKUS KUSTAMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set Mixer merk Philips warna putih
 - 1 (satu) buah kasur merk garden warna merah marun motif bunga ukuran 200 cm x 120 cm
 - 1 (satu) buah selimut warna coklat 1 (satu) buah selimut warna merah muda
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Grandprime warna putihDikembalikan kepda saksi Rusmin Nuryadin Bin Saifudin

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor22/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh Arri Djami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leo mampe Hasugian, S.H. Rio Nazar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh l'ah Robiah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Saepul Uyun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HakimAnggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Leo mampe Hasugian, S.H

Arri Djami, S.H., M.H.

ttd.

Rio Nazar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

l'ah Robiah



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)